

**PENERAPAN PAJAK BUNGA DEPOSITO PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI
CABANG MANADO**

*APPLICATION OF TAX RATE ON DEPOSITS SAVINGS AND LOANS NASARI COOPERATIVE
MANADO BRANCH*

Oleh :
Reysta Kurnia Hati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

Email : reystakurnia.hati@yahoo.com

Abstrak: Koperasi Simpan Pinjam adalah salah satu lembaga keuangan *bukan* bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, dan sekarang Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam peraturannya ditentukan bahwa atas penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Kuantitatif Komparatif. Hasil dan Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Manado telah menerapkan pajak bunga simpanan pada pengelolaan bunga deposito dengan benar, baik dari segi administrasi dan penerapan prosedurnya.

Kata kunci : *koperasi simpan pinjam, pph pasal 4 (2) atas bunga deposito*

Abstract: *Credit Unions are one of the non-bank financial institution in charge of providing public services, in the form of loans and saving money for the community. Pursuant to Article 4 (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning income tax as amended most recently by the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2000, and now Article 4, paragraph 2 of Law No. 36 of 2008. In the rules determined that on savings income in the form of deposits and other savings, income from shares and other securities transactions on the stock exchange, income from transfer of property such as land, buildings and certain other income, for tax purposes shall be regulated by Government Regulation. The method used is the method Quantity Comparative. Results and conclusions of this study are Cooperative Saving and Loan Nasari Manado Branch has implemented savings interest tax on interest on deposits with the right management in terms of administration and application procedures.*

Keywords : *credit unions, income tax article 4 (2) on deposit interest*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak pada hakekatnya adalah iuran masyarakat kepada Negara sebagai bentuk partisipasi kewajiban untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan termasuk menyediakan fasilitas publik serta mengembangkan usaha kecil dan usaha menengah. Dikutip dari Journal Skripsi Yunita (2013), tujuan utama pemungutan pajak adalah menghimpun dana masyarakat guna pembiayaan pemerintahan dalam penyediaan barang dan jasa publik. Tujuan lainnya adalah redistribusi penghasilan. Untuk itu pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan yaitu dengan menerapkan sistem pengenaan PPh yang bersifat final (PPh-Final).

Waluyo (2013:26), adapun pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem Self Assesment. Sistem Self Assesment yaitu memberikan kepercayaan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam melaporkan pembayaran pajaknya. Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) yakni termasuk bunga deposito.

Resmi (2012:125), bunga adalah penghasilan, seperti layaknya orang bekerja maka penghasilan yang mereka peroleh disebut dengan upah dan gaji, para pemegang saham menerima penghasilan yang disebut deviden, pemegang hak cipta memperoleh penghasilan yang disebut sebagai royalty, dan banyak jenis penghasilan lainnya yang diperoleh dengan cara yang berbeda-beda. Menurut Rahman (2013:89), Bunga deposito adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya berupa deposito untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya.

Rahman (2013:91), Deposito Koperasi adalah sebuah program simpanan berjangka dari suatu koperasi yang fitur-fiturnya mirip dengan deposito bank. Deposito Koperasi ini biasanya hanya ada pada Koperasi yang bermenejemen semi perbangkan pada jasa keuangan atau Koperasi Simpan Pinjam yang berskala nasional. Menurut PP No. 131 Tahun 2000, bagi perbangkan dimana bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang nominalnya tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang di pecah-pecah tidak dikenakan pajak 20%, sedangkan pada koperasi berbeda yakni jumlah bunga simpanan deposito yang bunga setiap bulannya tidak melebihi Rp 240.000,00 maka tidak dikenakan pajak 10%. Maka dari penjelasan tersebut penulis berminat untuk melakukan penyusunan penelitian ilmiah yang berjudul Penerapan Pajak Bunga Deposito pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari KC Manado. KSP Nasari berkantor pusat di Semarang didirikan sejak 31 Agustus 1998. Koperasi ini merupakan koperasi berskala nasional yang memiliki 14 Kantor Cabang dan 24 Kantor Unit. Sedangkan untuk KC Manado sendiri mulai dibentuk tahun 2009 yang berlokasi di Jl. Martadinata Paal Dua Manado.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pajak bunga simpanan terkhususnya pada simpanan berjangka atau deposito berlingkup koperasi menurut PPh pasal 4 ayat 2 pada KSP Nasari terkhususnya KC Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Tangka (2014) pengertian konsep dasar akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan keputusan serta tujuan lainnya. Giri (2012:3) menyatakan bahwa akuntansi dapat dipahami dari tiga sudut pandang, yaitu sebagai : (a) kegiatan jasa; (b) bidang studi; dan (c) proses atau kegiatan. Sebagai kegiatan jasa, akuntansi dapat merupakan kegiatan jasa penyediaan informasi (kuantitatif dan kualitatif) mengenai unit-unit usaha ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi memiliki beberapa cabang salah satunya adalah Akuntansi Pajak.

Mardiasmo (2011:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1) terdiri dari Fungsi *budgetair* (pembiayaan) atas pengeluaran program pemerintahan dan Fungsi *regulerend* (mengatur) bagi kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi oleh pemerintah. Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:2):

1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang.
3. Tidak mengganggu perekonomian.
4. Pemungutan pajak harus efisien.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak:

- a. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Tangka (2014) pengertian akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan.

Koperasi Simpan Pinjam

Undang-undang No 25 tahun 1992 menjelaskan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Koperasi melandaskan kegiatan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi juga ikut membantu tataan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pengertian Koperasi Simpan Pinjam adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam yakni memudahkan masyarakat dalam hal keuangan dengan bunga simpanan yang tinggi dan bunga pinjaman yang setara dengan bank.

Suku Bunga

Rahayu (2011:27) menyatakan suku bunga adalah bunga yang dinyatakan sebagai persentasi dari modal. Adanya orang yang menabung membuat pihak perusahaan jasa keuangan akan mendapatkan pendapatan dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah dari dana simpanan tersebut.

Kegiatan jasa keuangan sehari-hari terdapat 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu :

1. Bunga Simpanan : Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar kepada nasabahnya. Sebagai contoh : jasa giro, bunga simpanan, bunga deposito.
2. Bunga Pinjaman : Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada lembaga keuangan. Sebagai contoh : bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi Koperasi Simpan Pinjam. Bunga simpanan merupakan biaya berupa dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan dana yang diterima dari nasabah atas pembayaran pinjamannya. Bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing mempengaruhi satu sama lainnya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga menurut Sari (2013:32), adalah:

- a. Kebutuhan dana
- b. Persaingan
- c. Kebijakan Pemerintah
- d. Target laba yang diinginkan
- e. Jangka waktu
- f. Hubungan baik.

Simpanan Berjangka atau Deposito

Sutrisno (2013:22), Deposito adalah simpanan yang penarikannya harus dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dengan suku bunga tahunan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Bunga Simpanan dan Pajak Bunga Simpanan

Widiyati (2014:13), Bunga Simpanan adalah imbalan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat orang tersebut menjadi anggota koperasi, dalam hal ini *bukanlah* berarti merupakan bagian SHU anggota. Diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 36 tahun 2008 bunga simpanan haruslah dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi mulai tahun pajak 2009. Sedangkan untuk tahun 2008 dan sebelumnya diatur dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Namun demikian walupun diatur dalam pasal yang berbeda, kedua Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengenaan PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi adalah bersifat final.

Tujuan pajak yang bersifat final

Yunita (2013) mengemukakan tujuan pajak PPh bersifat final yaitu:

- a. Untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengenaan pajak serta
- c. Mendorong berkembangnya perkoperasian di Indonesia.
- d. Tidak ada kredit dalam pemotongannya.

PPh Pasal 4 Ayat 2

Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, dan sekarang Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam peraturannya ditentukan bahwa atas penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pelaku pemotong PPh Pasal 4 ayat 2 ini yaitu Koperasi, Penyelenggara kegiatan, otoritas bursa, dan Bendaharawan.

Sifat PPh Pasal 4 ayat 2

Keputusan Direktorat Jendral Pajak pengenaan pajak penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final. Tarif yang ditetapkan sama dengan tarif PPh final yakni 10%

Subjek dan Objek Pajak Koperasi

Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya, sehingga peran koperasi dalam hal ini sebagai subjek pajaknya. Sedangkan penghasilan yang diterima atau diperoleh koperasi adalah sebagai objek pajak. Jika koperasi adalah badan usaha yang terkena pajak lintas yang merupakan penghasilan sebagai objek pajak yaitu Bunga Simpanan Koperasi sebagai wajib pajak perorangan yang harus dipungut oleh perusahaan dan SHU sebagai pendapatan koperasi sendiri dalam pengelolaan perusahaan.

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

PMK No: 112/PMK.03/2010 menerangkan tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan ; atau
3. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan yang melebihi dari Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan
4. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi pada saat pembayaran. Koperasi wajib memberikan tanda bukti potong Pajak Penghasilan Final PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipotong, termasuk terhadap penghasilan bunga simpanan yang dikenai tarif pemotongan sebesar 0% (nol persen).
5. Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh koperasi wajib disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
6. Penulisan di Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama dan NPWP Koperasi dengan Kode Akun Pajak : 411128 dan kode Jenis Setoran: 417
7. Koperasi wajib melaporkan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2, paling lama tanggal 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
8. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2010.

Penelitian Terdahulu

Tangka (2014) dengan judul Analisis Perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Manado. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa bunga deposito yang nominalnya kurang dari Rp7.500.000 dan bukan merupakan nilai yang terpecah – pecah tidak dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Jumlah bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang nominalnya lebih dari Rp7.500.000 dan bukan merupakan nilai yang terpecah – pecah dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sesuai dengan tarif yang berlaku. Perhitungan dan Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan pada perundang – undangan yang ada, yakni UU. No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Yunita (2013) dengan judul Analisis Penerapan Pajak dengan Witholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palaembang. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa bunga deposito yang nominalnya kurang dari Rp7.500.000 dan bukan merupakan nilai yang terpecah – pecah tidak dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Jumlah bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang nominalnya lebih dari Rp7.500.000 dan bukan merupakan nilai yang

terpecah – pecah dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sesuai dengan tarif yang berlaku. Perhitungan dan Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan pada perundang – undangan yang ada, yakni UU. No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Data penelitian terdahulu hanya meneliti deposito perbankan sedangkan dalam penelitian perkoperasian belum pernah ditemukan, maka dari alasan di atas penelitian ini dibuat berdasarkan lingkup perkoperasian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif Komparatif. Penelitian Kuantitatif Komparatif adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode komparasi atau perbandingan merupakan penelitian yang tujuannya adalah untuk menemukan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan dari dua atau lebih subjek penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah KSP Nasari KC Manado, khususnya pada bagian Operasional Simpanan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang menjadi penelitian di sini adalah Perpajakan Bunga Simpanan Berjangka (deposito).

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif.

- a. Data Kualitatif yang digunakan adalah studi kepustakaan dalam bentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Pada penelitian ini, diperoleh data kualitatif berupa gambaran umum objek penelitian, seperti struktur organisasi, prosedur penerapan pajak.
- b. Data Kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan nominatif deposito dan Laporan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2. Sifat data ini adalah data runtut waktu yaitu data yang merupakan hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu. Pada penelitian ini, waktu yang diambil adalah Bulan Januari sampai Juni 2015 di KSP Nasari Cabang Manado.

Sumber Data

Perolehan datanyadiperoleh melalui data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pengumpulan dokumen perusahaan yang meliputi laporan nominatif deposito, Laporan Pemotongan Pajak KSP Nasari KC Manado, peraturan-peraturan yang berlaku dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Namun penulis juga menggunakan data primer, yakni data dari hasil penelitian lapangan dan wawancara yakni data berupa struktur organisasinya, informasi gambaran umum perusahaan, serta informasi proses pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Metode Analisis

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Komperatif. Metode komperatif adalah metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklarifikasi, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat menghasilkan hipotesis yang kemudian dibandingkan dengan data asli yang diperoleh untuk menemukan perbedaan dan persamaan dari data hipotesis dengan data sesungguhnya. Teknik analisis yang dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi PPh pasal 4 ayat 2 (Final) yang mengatur pajak bunga simpanan sejak masa tahun pajak 2009.
2. Mempelajari hasil penelitian, mengkaji data dan informasi tentang pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 (Final) yang diperoleh dari perusahaan.
3. Menguraikan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 (Final) .
4. Menarik kesimpulan sementara (hipotesis) berdasarkan perhitungan bunga harian dan bulanan.
5. Melakukan perbandingan hipotesis dari teori dan faktanya dan memahami perbedaannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

Hasil penelitian di KSP Nasari Cabang Manado diperoleh informasi-informasi yang sehubungan dengan pajak dan simpanan berjangka (deposito). Sebagai berikut :

**Tabel. 1 : Perbedaan Perhitungan Teori dengan Data Fakta
Periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2015**

| NO | BULAN | HIPOTESIS | | BERDASARKAN FAKTA | |
|----|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Bunga Bulanan (Rp) | Pajak Bunga (Rp) | Bunga Bulanan (Rp) | Pajak Bunga (Rp) |
| 1 | Januari | 9781927 | 978192.7 | 9784932 | 978493.2 |
| 2 | Februari | 9874274 | 987427.4 | 6038384 | 603838.4 |
| 3 | Maret | 8630137 | 863013.7 | 12565754 | 1256575.4 |
| 4 | April | 11074644 | 1107464.4 | 10677862 | 1067786.2 |
| 5 | Mei | 6893836 | 689383.6 | 5506903 | 550690.3 |
| 6 | Juni | 7609439 | 760943.9 | 8439725 | 843972.5 |

Sumber: Laporan Pemotongan Pajak KSP NASARI Cabang Manado.

Dalam operasional kerja perusahaan dalam hal terjadinya proses penggalian dana Nasabah harus mengisi formulir yang dilampirkan juga KTP Nasabah untuk diserahkan ke bagian Customer Service. Dari Customer Service data nasabah diserahkan ke Bagian Simpanan lalu oleh Bagian Simpanan data Nasabah dikelola untuk dibuatkan surat perjanjian jangka waktu, Perjanjian penarikan dana dan prosedur pencairannya, Surat Keterangan Daftar Bunga Bulanannya, dan pencetakan bilyet. Formulir ditanda tangani oleh Nasabah, Bagian Simpanan, dan Pimpinan Cabang. Setelah berkas diselesaikan maka dana disetorkan ke bagian Teller dan data dana tersebut diinput oleh Bagian Simpanan. Berbeda dengan Simpanan Reguler dan SINTA yang penginputannya dilakukan oleh bagian Teller. Bagian Simpanan hanya menginput untuk para nasabah deposito.

Setelah penginputan selesai maka Bilyet yang berisikan Nama Nasabah, Nomor Bilyet, Tanggal Terbit dan Jatuh Tempo, Suku Bunga, Nominal, dan Tanda Tangan Nasabah dan Pimpinan Cabang di Surat Bilyet bagian depan, kemudian bilyet ada 3 rangkap itu diserahkan lembar pertamanya pada pihak Nasabah, lembar kedua pada bagian Simpanan dan ketiga pada bagian Funding Officer. Oleh bagian-bagian tersebut diarsipkan berdasarkan urutan waktunya dan jangka waktu.

Proses penginputannya yang diperhatikan adalah data diri nasabah sesuai KTP dan Nomor telepon Nasabah, Nomor Bilyet, Tanggal Terbit dan Jatuh Tempo, Suku bunga dan Nominal. Tanggal jatuh tempo inilah yang akan menjadi tanggal penyerahan bunga simpanan sekaligus pemotongan pajak. Sedangkan dalam hal pemotongan pajak dilakukan melalui Sistem Wincore Simpanan Deposito oleh Bagian Simpanan dengan berdasarkan peraturan pajak yang mengaturnya yaitu PPh pasal 4 ayat 2 yakni bagi bunga deposito yang nilainya melebihi Rp 240.000,- akan dikenakan potongan 10%. Pemotongan secara otomatis sistem hanya pada hari kerja.

Perhitungan untuk pemotongan dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo atau jika tanggal tersebut berkenaan dengan hari libur kerja maka pemotongan dilakukan pada saat aktif sistem atau pada saat hari kerja, meskipun demikian bunga deposito tetap berjalan karena perhitungan bunganya menggunakan perhitungan bunga harian. Untuk Pajak Bunga Simpanan Berjangka besarnya mengikuti nominal bunga simpanan dengan perhitungan jam hari kerja. Operasional pemotongan dan pembayarannya hingga pelaporannya sempat dikelola oleh kantor cabang namun sekarang perhitungan pemotongan, penyetoran pembayarannya dilakukan oleh Kantor Pusat KSP Nasari Bagian Pajak sejak Masa Pajak Januari 2015.

Pembayaran atau penyetoran ke kas Negara melalui Kantor Pos dan Bank yang bekerjasama oleh KSP Nasari yang juga ditunjuk oleh pemerintah yaitu BNI dilakukan oleh kepala seksi operasional. Sementara kantor

cabang hanya melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat dalam hal ini adalah Wilayah Manado.

Prosedur Pemotongan Pajak KSP Nasari

Maka pemotongan KSP Nasari langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Membuka menu Pemotongan Pajak Bunga Simpanan setiap harinya harus selalu di cek untuk dilakukan pemungutan pajak pada setiap tanggal jatuh tempo dengan membuat bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai dengan tanggal jatuh tempo pemotongannya. baik yang pemotongan 0% maupun 10% bagi yang bunganya melebihi Rp 240.000,00 Setiap awal bulan berikutnya sebelum tanggal 10 bagian simpanan membuat Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 untuk diserahkan kepada akuntansi.
- Pembuatan Bukti potong disesuaikan dengan data diri yang tercantum pada sistem nama, alamat, NPWP jika ada, nominal bunga, PPh yang dipungut tersebut pada Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang Dibayarkan Koperasi kepada Orang Pribadi. Bagian Simpanan membuat tiga rangkap yang lembar 1 diarsipkan untuk nasabah sebagai Wajib Pajak orang pribadi pada setiap berakhirnya jatuh tempo pengambilan deposito, lembar 2 untuk Pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak, dan lembar ketiga untuk arsip bagian akuntansi pajak pusat.
- Setiap awal bulan Bagian Simpanan Membuat Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 yakni dengan mencantumkan daftar nama, nominal bunga, PPh yang dipungut, nomor bukti dan tanggal pemungutan yang sesuai Bukti Potong PPh Final pasal 4 ayat 2.
- Di Koperasi KSP Nasari paling lambat tanggal 5 bagian Simpanan harus sudah menyerahkan dokumen Bukti-bukti potong dan Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 tersebut kepada bagian akuntansi untuk dibuatkan SSP sebagai pembayaran pajak. Nominal-nominal tersebut dicantumkan pada Surat Setoran Pajak. Pada setiap nasabah dibuatkan satu (1) SSP, sedangkan Surat Pemberitahuan Masa Pasal 4 ayat 2 hanya satu yang merupakan SPT Induk dengan mencantumkan total nominal keseluruhannya. Dibuat 3 rangkap yang di tandatangani oleh pimpinan cabang dan Kabid Operasional.

Prosedur Pembayaran Pajak KSP Nasari

Untuk Melakukan pembayarannya sekitar tanggal 4 sampai tanggal 10 dengan melampirkan 1 lembar SPT induk dan SSP lembar ke 4 yang sudah dibuat dilampirkan berkas Bukti-bukti potong dan 1 lembar Daftar Bukti Potong pada saat akan membayar ke BNI maupun kantor pos.

Prosedur Pelaporan Pajak KSP Nasari

Pelaporan pajaknya dilaporkan sekitar tanggal 4 sampai tanggal 20 oleh kepala seksi operasional, dengan melampirkan 1 lembar SPT induk dan SSP lembar ke 3 yang sudah dibuat dilampirkan berkas Bukti-bukti potong dan 1 lembar Daftar Bukti Potong pada saat akan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat. Kemudian dari Kantor Pelayanan Pajak memberikan Bukti Penerimaan Pemotongan Pajak berwarna kuning satu lembar untuk di arsipkan oleh Kantor Cabang sebagai Wajib Pajak.

Pembahasan

Perhitungan Laporan Bunga Harian

Dari data-data nominatif yang di peroleh maka dapat diperoleh perhitungan Bunga Hariannya yang nantinya akan membentuk Bunga Bulanannya, Untuk mencari *Daftar Bunga Harian* sebagai berikut:

$$\text{Daftar Bunga Harian} = (\text{Nominal simpanan} \times \text{Suku Bunga } \%) : \text{hari dalam setahun.}$$

Perhitungan Bunga Bulanan

Penelitian ini dilakukan pada data Bunga Deposito Bulan Januari sampai dengan Juni 2015. Pengelolaan operasionalnya termasuk perhitungan bunga simpanan Perusahaan KSP Nasari menggunakan sistem Wincore dipersamakan dengan perbankan. Namun sebagai penelitian untuk memperoleh bunga bulanannya penulis menjelaskan secara manual perhitungannya yaitu : *Daftar Bunga Bulanan = Bunga Harian x Jumlah Hari dalam Sebulan* (hari dalam sebulan dilihat dari tanggal bulan yang bersangkutan ke tanggal yang sama di bulan berikutnya).

Analisis Data

Data hipotesis yang didapat dari perhitungan diatas ditemukan perbedaan dengan Laporan Pemotongan Pajak Bunga PPh pasal 4 ayat 2, ini disebabkan adanya tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur nasional maupun libur hari kerja. Hari kerja KSP Nasari Senin hingga Jumat. Pemotongan pajak dilakukan secara otomatis melalui sistem Wincore perusahaan mengikuti hari kerja, jika libur maka sistem tidak aktif. Saat sistem tidak aktif maka tidak ada pemotongan meskipun telah jatuh tempo untuk dilakukan pemotongan pajaknya. Sehingga dalam sebulan tiap-tiap nasabah ada yang terhitung dua puluh tujuh hari hingga tiga puluh tiga hari dalam sebulan. Terjadi perhitungan pajak dua puluh tujuh hari dikarenakan pemotongan pajak pada bulan sebelumnya dilakukan terlambat, sehingga pada bulan berikutnya saat tanggal jatuh tempo tidak bertepatan dengan hari libur maka waktu yang semestinya sebulan menjadi berkurang. Sedangkan apabila ada yang terjadi tiga puluh tiga hari dikarenakan pemotongan sistem pajak dilakukan tepat waktu pada bulan lalu namun terjadi keterlambatan pada bulan berjalan yang bersangkutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada KSP Nasari Kantor Cabang Manado terhadap penerapan pajak bunga simpanan berjangka, pada setiap nasabah deposito penerapan bunga bulanan yang dilakukan menggunakan perhitungan bunga harian. Perhitungan Bunga Harian yang diperoleh dikalikan dengan jumlah hari sampai tanggal jatuh tempo berikutnya. Setiap nasabah ada yang memiliki tanggal jatuh tempo yang bertepatan dengan hari libur mengakibatkan perhitungannya dilakukan penambahan hingga hari kerja berikutnya atau perhitungannya ada yang berkurang sebab pengaruh pemungutan pajak sebelumnya tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo, adapula yang memiliki perhitungan hari yang sesuai dikarenakan tanggal pemungutan bulan lalu dan sekarang di tanggal yang sama meskipun tanggal pemungutan terkadang tidak tepat pada tanggal jatuh tempo.

Perhitungan jumlah hari bunga sangat berdasarkan pada keadaan kalender karena pemotongan pajak disortir secara manual disistem Wincore. Dari hasil bunga deposito bulanan dilakukan pemotongan pajak sebesar sepuluh persen untuk dibayarkan ke kas Negara. Dari segi prosedur penerapan pajaknya sudah sesuai dengan pasal pajak yang mengaturnya dari segi pemotongan, dan pembayarannya serta pelaporannya juga tidak terlambat dari jadwal yang telah diatur dalam perundangan yang berlaku serta penerapan berkas dokumen yang melengkapinya juga sudah sesuai.

Saran

Hal yang perlu diperhatikan oleh KSP Nasari KC Manado yaitu pemotongan pajak seharusnya dilakukan dengan cara sistem otomatis. Jadi system harus di *upgrade* agar kedepannya pemotongan pajak tidak berdasarkan kalender nasional atau lingkup perusahaan (hari kerja) sehingga tidak akan memiliki selisih dalam perhitungan bunga bulannya tepat pada tanggal jatuh temponya.

Dari segi struktur organisasi perlu adanya penambahan tenaga kerja. Sebenarnya sistem kerja tim kurang tepat karena dapat mengakibatkan respon negatif dari karyawannya sendiri dimana kerja tim disini juga diberikan tanggung jawab yang bersifat spesialis, sehingga kerjaan dapat menumpuk. Sistem kerja tidak cocok menggunakan sistem kerja tim dalam hal ini bagian operasional, karna operasional memiliki pekerjaan spesialis namun masih diberatkan dengan pekerjaan generalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Rosdakarya, Bandung.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Giri, Efraim Ferdinan. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah nomor 131 tahun 2000* ditetapkan tanggal 15 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *PMK No: 112/PMK.03/2010* tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi, Jakarta.

Rahman, Arif. 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Transmedia, Jakarta.

Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 2*. Salemba Empat, Jakarta.

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama, Bandung.

Rahayu, Siti Kurnia. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Graha Pustaka, Yogyakarta.

Sutrisno. 2013. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan aplikasi*. Ekonisia. Yogyakarta.

Tangka, Irene S. 2014. Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Pada *Jurnal EMBA* <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6239/5764> Diakses 7 Maret 2016, Hal 1-11

Pemerintah Republik Indonesia. 1983. *Undang-undang No. 7 tahun 1983* tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 1992. UU no.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang No. 36 tahun 2008* tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Salemba Empat, Jakarta.

Widiyati, N. 2014. *Manajemen Koperasi*. Rineka Cipta. Jakarta.

Yunita, Senli. 2013. Analisis Penerapan Pajak dengan Withoulding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palaembang. *Jurnal STIE MDP*. <Http://eprints.mdp.ac.id/1167/1/Jurnal%20Skripsi%20Senli%20%282010210058%29.pdf>. Diakses 7 Maret 2016. Hal 1-7.